



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/594 /433.101/2023

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : UPTD SDI AL AMIN
Alamat Lembaga : Dsn. Pakaan dajah Desa Cangkareman Kec. Konang Bangkalan
Nomor Kemenkumham : AHU-0013642 AH.01.04, Tahun 2016
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 2 Maret 2016, No.33
Nama Yayasan : YAYASAN AL IKHLAS AMIN
Alamat Yayasan : Desa Cangkareman Kec. Konang Bangkalan
- KEDUA :
- Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal **1 September 2025**.
- KETIGA :
- Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 1 September 2023

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si.

Pejabat Utama Muda

NIP. 19840814 198703 1 012